BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Alamat : Jl. 17 Agustus No.100, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado (95129)
Email : set.manado@bawaslu.go.id
Laman : manado.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR: 075/HK.01.01/SA.14/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V TAHUN 2026 PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN MELALUI FORUM BUKTI PADA BAWASLU KOTA MANADO

KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Laporan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelaksanaan PKP Angkatan V Tahun 2026 dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Barang Dugaan Pelanggaran Melalui FORUM BUKTI Pada Bawaslu Kota Manado, maka perlu disiapkan segala sesuatu guna terlaksananya kegiatan tersebut;
b. Bahwa guna melancarkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonsia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
15. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 630/KP.06.05/SJ/07/2026 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil a.n. Weltri Happy Daud, NIP. 199212272022031001, Jabatan: Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kota Manado untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENUNJUKKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V TAHUN 2026: PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN MELALUI FORUM BUKTI PADA BAWASLU KOTA MANADO**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Manado;

KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi Mentor sebagai atasan alangsung peserta pelatihan;

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mentor : Membimbing, mengarahkan aspek manajerial, fasilitas sumber daya, dan penyelesaian hambatan birokrasi.
2. *Project Leader* : Bertanggung jawab dalam Aksi Perubahan dari Perencanaan, Implementasi hingga evaluasi Pelaporan.
3. Tim Regulasi & *Workflow* : Membedah Perbawaslu, menyusun *workflow*, form register, dan *checklist*.
4. Tim Sarana & Dokumentasi : Menata ruang/tempat penyimpanan, label, log akses, dokumentasi fisik/digital.
5. Tim Sosialisasi & Monev : Melaksanakan sosialisasi, simulasi, evaluasi dan penyusunan bukti capaian.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DItetapkan di : Manado
Pada tanggal : 8 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kota Manado,

Muhdi Pasma, S.E.
NIP. 198202052010011013

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Kota Manado;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Manado
Nomor : 075/HK.01.01/SA.14/10/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026

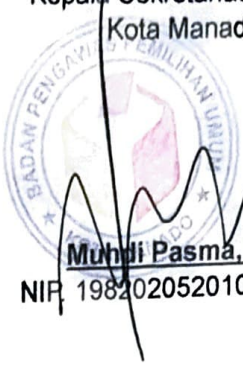
SUSUNAN TIM EFEKTIF
AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V TAHUN 2026: PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN MELALUI FORUM BUKTI PADA BAWASLU KOTA MANADO

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Muhdi Pasma, S.E. NIP. 198202052010011013	Kepala Skretariat Bawaslu Kota Manado	Mentor
2	Weltri Happy Daud, S.E. NIP. 199212272022031001	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	*Project Leader*
3	Olivia S. N. Kembie, S.H.,M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Tim Regulasi & Workflow
4	Muhamad J. Ghofur, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Tim Regulasi & Workflow
5	Nur Rahma, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Tim Sarana & Dokumentasi
6	Yapto Rares, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Tim Sarana & Dokumentasi
7	Prasetya P. A. Wales, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Tim Sarana & Dokumentasi
8	Aviel P. Dase, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Sosialisasi & Monev
9	Ezra Sulle, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Manado	Anggota Tim / Sosialisasi & Monev
10	Muhamad Irsad Bolangtimur, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Anggota Tim / Sosialisasi & Monev

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 8 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kota Manado,



Muhdi Pasma, S.E.
NIP. 198202052010011013

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Lampiran II Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Manado
Nomor : 075/HK.01.01/SA.14/10/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026

URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF
AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V TAHUN 2026: PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN MELALUI FORUM BUKTI PADA BAWASLU KOTA MANADO
BAWASLU KOTA MANADO

NO	PERAN	URAIAN TUGAS
1	Mentor	a. Memberikan bimbingan, arahan manajerial, dan masukan taktis kepada *Project Leader* selama masa aktualisasi. b. Memfasilitasi kebutuhan sumber daya, termasuk alokasi anggaran operasional *(zero additional budget)* dan penyediaan ruangan untuk penyimpanan fisik. c. Membantu menyelesaikan hambatan birokrasi dan administratif internal yang muncul selama pelaksanaan proyek.
2	*Project Leader*	a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh tahpan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi aksi perubahan. b. Memastikan setiap tahapan *(milestone)* selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. c. Bertindak sebagai fasilitator utama dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) FORUM BUKTI. d. Melaporkan progres capaian kegiatan secara berkala kepada Mentor serta menyusun laporan akhir aksi perubahan.
3	Tim Regulasi & Workflow	a. Melakukan inventarisasi dan membedah regulasi Perbawaslu 19 Tahun 2018 sebagai acuan hukum. b. Menyusun draf *workflow* (Alur Pelaksanaan) tata kelola barang dugaan pelanggaran dari tahap penerimaan hingga pengeluaran. c. Menyusun format instrumen administrasi yang meliputi formulir berita acara serah terima, draf buku register fisik, dan *checklist* pemeriksaan kondisi barang bukti. d. Mengakomodasi masukan/revisi dari hasil FGD ke dalam dokumen *workflow* dan formulir final.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

4	Tim Sarana & Dokumentasi	a. Melakukan survei, pembersihan, dan penataan ruang khusus *(layouting)* yang akan difungsikan sebagai area penyimpanan barang bukti. b. Menyediakan dan memasang label nama ruangan, area rak/lemari, serta buku log akses keluar-masuk ruangan. c. Merancang dan mengelola *database* digital ganda dengan struktur folder yang aman *(restircted access)*. d. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan (foto/video), mulai dari rapat awal, pelaksanaan FGD, hingga kegiatan simulasi uji coba.
5	Tim Sosialisasi & Monev	a. Menyiapkan administrasi persuratan (undangan, daftar hadir, notulensi) serta kelengkapan materi untuk pelaksanaan FGD FORUM BUKTI dan sosialisasi internal. b. Menyiapkan *standing banner* / poster *workflow* untuk dipasang sebagai panduan visual *(visual management)* di ruang kerja dan ruang penyimpanan. c. Melaksanakan simulasi tata cara penyerahan dan pencatatan barang bukti bersama staf pengelola. d. Meyusun dan mengedarkan instrumen evaluasi (kuesioner / *google form*) pasca uji coba, serta merekapitulasi hasilnya sebagai bahan penyusunan laporan capaian inovasi.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 8 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kota Manado,

Muhdi Pasma, S.E.
NIP. 198202052010011013

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado